

**ANALISIS ALASAN PENYIDIK DALAM MENOLAK PERMOHONAN  
PENANGGUHAN PENAHANAN  
(Studi di Polres Pesawaran)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**FARIED MUHAMMAD IBRAHIM  
NPM 1942011032**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS ALASAN PENYIDIK DALAM MENOLAK PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN (Studi di Polres Pesawaran)**

**Oleh**

**FARIED MUHAMMAD IBRAHIM**

Melakukan suatu penahanan akan menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik sebab pada dasarnya melakukan penahanan sama saja dengan merampas hak kebebasan seseorang. Oleh karena nya, dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, mengatur juga tentang ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanannya. Penangguhan penahanan adalah suatu upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Kewenangan untuk mengabulkan suatu upaya penangguhan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana pengaturan penangguhan penahanan di Indonesia dan juga alasan penyidik dalam menolak permohonan penangguhan penahanan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian terdiri dari Penyidik pada Polres Pesawaran dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penangguhan penahanan di Indonesia diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 KUHAP, mengenai jaminan penangguhan penahanan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983, pada bab X Pasal 35 diatur tentang jaminan berupa uang dan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang jaminan berupa orang. Alasan penyidik dalam menolak permohonan penangguhan penahanan yang pertama yaitu, adanya rasa khawatir tersangka atau terdakwa melarikan diri. Kedua, adanya kemungkinan tersangka atau terdakwa menghilangkan atau mengaburkan barang bukti. Ketiga, tersangka atau terdakwa bisa saja mengulangi perbuatan tindak pidana berulang dan juga bisa saja tersangka atau terdakwa tidak kooperatif pada saat proses pemeriksaan.

**Kata Kunci : Alasan Penyidik, Penolakan, Penangguhan Penahanan**

**ANALISIS ALASAN PENYIDIK DALAM MENOLAK PERMOHONAN  
PENANGGUHAN PENAHANAN (Studi di Polres Pesawaran)**

**Oleh:  
Faried Muhammad Ibrahim**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS ALASAN PENYIDIK  
DALAM MENOLAK PERMOHONAN  
PENANGGUHAN PENAHANAN  
(Studi di Polres Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Faried Muhammad Ibrahim**


No. Pokok Mahasiswa : **1942011032**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP. 196004061989031003

  
**Sri Riski, S.H., M.H.**  
NIP. 231701940326201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Sri Riski, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **17 Januari 2024**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faried Muhammad Ibrahim

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011032

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Alasan Penyidik Dalam Menolak Permohonan Penangguhan Penahanan (Studi di Polres Pesawaran)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2024



62418ALX034876102  
**Faried Muhammad Ibrahim**  
NPM. 1942011032

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Faried Muhammad Ibrahim, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 6 April 2000, sebagai anak terakhir dari empat bersaudara, putra dari Bapak Hermansyah dan Ibu Wilisnawita. Sebelumnya penulis juga menyelesaikan pendidikan di TK Pertiwi Bandar Lampung pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah 1 pada tahun 2016, serta SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur Simanila Paralel sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Yang penting bukan berapa kali aku gagal, tapi yang penting berapa kali aku bangkit dari kegagalan.”

**(Abraham Lincoln)**

“Tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kamu impikan.”

**(George Eliot)**

“Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga yang memusuhimu akan seperti teman yang setia.”

**(Q.S Fusshilat: 34)**



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orangtuaku Tercinta,**

Bapak Hermansyah dan Ibu Wilisnawita

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan

## SANWACANA

Segala syukur dan puji hanya bagi Allah SWT, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Alasan Penyidik Dalam Menolak Permohonan Penangguhan Penahanan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrulah, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai saat ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.

12. Kepada Bapak Dadang Setiawan selaku Penyidik di Polres Pesawaran yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini
13. Kepada Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Hermansyah dan Ibu Wilisnawita yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
15. Kepada ketiga kakak saya Virilita, Bulan Ramadhina dan Akhmad Syafrie yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Kepada Perempuan dengan inisial VKA terimakasih banyak selalu sabar menemani, memotivasi, membantu dan tempat berbagi cerita suka duka penulis dalam kesehariannya. Semoga tetap selalu ada dalam keseharian penulis.
18. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup Pidana Aye. Roy Bastanta Meliala, Imam Maulana, Karina Nada, M. Thareq Afif, Rizqy Hardian, Edo Aronta, Rifki Fajar Qhoery dan Gistiana Afifah Susilo.



Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

19. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup KKS. Alif Akbar Sabilli, Edo Aronta, Roy Bastanta Meliala, Rifky Fajar Qhoery, M. Thareq Afif, Innaya Rizky dan Rissa Tri Velita. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
20. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Kupang Teba Periode I 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
21. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
22. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
23. Kepada Polres Pesawaran yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
24. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
25. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah

saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Aamiin.

Bandar Lampung, Januari 2024  
Penulis

**Faried Muhammad Ibrahim**

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Mengenai Penahanan .....	13
B. Tinjauan Mengenai Penangguhan Penahanan.....	19
C. Tinjauan Mengenai Penyidik dan Penyidikan.....	26
D. Hak dan Kewajiban Tersangka .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data .....	46
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	48
E. Analisis data .....	49
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Penangguhan Penahanan di Indonesia .....	50
B. Alasan Penyidik Dalam Menolak Permohonan Penangguhan Penahanan .....	61

**V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana dikenal sebuah konsep yang disebut sebagai upaya paksa. Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) terdapat beberapa jenis upaya paksa yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Upaya paksa penahanan, di atur dalam Pasal 1 Ayat 21 KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>1</sup> Selanjutnya, mengenai syarat penahanan diatur pada Pasal 21 Ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

---

<sup>1</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, hlm.125

Pasal 21 Ayat 4 KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan dasar objektif dan subyektif, dalam obyektif artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka atau terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan dalam dasar subyektif terdiri dari:

1. Kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
2. Adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.<sup>2</sup>

Melakukan suatu penahanan akan menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik sebab pada dasarnya melakukan penahanan sama saja dengan merampas hak kebebasan seseorang. Oleh karena nya, dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, mengatur juga tentang ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanannya. Penangguhan penahanan adalah suatu upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Ketentuan Pasal 31 KUHAP, bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengabulkan suatu upaya penangguhan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Edisi Kesepuluh, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, hlm.68

<sup>3</sup> M. Karjadi, R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor, Politea, hlm. 94

Melakukan kewenangan nya dalam hal mengabulkan upaya penangguhan penahanan penyidik, penuntut umum, atau hakim menetapkan ada atau tidak jaminan uang atau orang yg berdasarkan syarat-syarat tertentu, meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap besarnya jumlah uang jaminan dan jaminan orang. Indonesia masih menjadikan KUHAP sebagai acuan oleh aparat hukum dalam memproses penangguhan penahanan. Hal ini lah yang menjadi alasan ditemukannya ketidaksesuaian dalam praktiknya bahwa baik penyidik maupun penuntut umum masih melakukan penyimpanan uang jaminan penangguhan penahanan dari tersangka di instansi masing-masing (penyidikan, penuntutan dan pengadilan).

Penangguhan penahanan harus diajukan oleh tersangka atau dari keluarga tersangka ataupun juga dapat diajukan oleh penasehat hukum tersangka dengan syarat jaminan berupa uang dan jaminan orang dalam bentuk suatu permohonan. Berdasarkan syarat yang telah ditentukan, kemudian adapula macam-macam syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut: pertama, wajib lapor artinya terdakwa atau tersangka diwajibkan untuk melapor; Kedua, tidak keluar rumah yang berarti terdakwa atau tersangka harus berada di rumahnya selama masa penangguhan penahanan; Kemudian yang terakhir adalah tidak keluar kota, terdakwa atau tersangka tidak diperbolehkan keluar kota sebab mereka diharuskan untuk melapor dalam waktu yang telah ditentukan.

Selain tiga syarat yang dijelaskan diatas, penangguhan penahanan juga memerlukan adanya suatu jaminan. Terdapat dua macam jaminan yakni pertama, termuat dalam dalam Pasal 35 PP Nomor 27 Tahun 1983, jaminan yang dimaksud adalah berupa uang. Jaminan uang atau jaminan penangguhan penahanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan pemeriksaan dan disimpan oleh kepaniteraan pengadilan negeri.

Macam jaminan yang kedua berupa orang yang termuat dalam Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983. Jaminan orang atau orang penjamin bisa merupakan keluarga; penasihat hukum; atau orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun, Jika ditinjau dari syarat-syarat yang telah disebutkan, maka hal penting yang harus dipenuhi sebelum terdakwa atau tersangka mengajukan permohonan penangguhan penahanan yaitu berupa wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota dan jaminan berupa uang atau orang. Kemudian, setelah terpenuhi nya tiga syarat tersebut, terdakwa atau tersangka dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke penyidik yang kemudian penyidik akan menentukan diterima atau ditolaknya permohonan penangguhan penahanan tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai alasan penyidik dalam menolak permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan di Polres Pesawaran, yang akan dituangkan didalam skripsi yang berjudul “Analisis Alasan Penyidik Dalam Menolak Permohonan Penangguhan Penahanan (Studi di Polres Pesawaran)”.



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **A. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai penangguhan penahanan di Indonesia?
- b. Apakah alasan penyidik di Polres Pesawaran dalam menolak permohonan penangguhan penahanan?

### **B. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka batasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah kajian hukum pidana mengenai analisis alasan penyidik dalam menolak permohonan penangguhan penahanan. Sedangkan ruang lingkup lokasi adalah di wilayah Polres Pesawaran.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai penangguhan penahanan di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui alasan penyidik di Polres Pesawaran dalam menolak permohonan penangguhan penahanan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan di bidang hukum ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai penangguhan penahanan.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa mengenai penangguhan penahanan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi soial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran. Penulisan skripsi ini, perlu dibuat sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasi data yang akan jadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan skripsi ini.

Kerangka teoritis yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Terdapat dua macam kepentingan hukum yang dilindungi atau dijamin oleh hukum acara pidana.

#### a. Kepentingan Masyarakat

Kepentingan masyarakat atau yang biasa disebut ketertiban hukum (*rechtserde*) atau ketertiban umum harus dijamin atau dilindungi supaya masyarakat dapat melangsungkan hidup secara aman dan tentram. Kepentingan masyarakat ini dijamin atau dilindungi dari atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana. Seseorang yang melakukan suatu

tindak pidana, hal ini berarti ada satu pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang harus dijamin atau dilindungi dalam suatu pergaulan hidup bermasyarakat. Tiada masyarakat tanpa hukum (*ubi societas ubi ius*). Hal ini mengandung suatu makna bahwa di setiap masyarakat baik kecil maupun besar, masyarakat kecil dalam hal ini diartikan keluarga dan masyarakat besar diartikan negara, pasti ada aturan hukum.<sup>4</sup> Dengan demikian pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat, hal ini berarti melanggar aturan-aturan hukum dalam masyarakat itu. Terhadap ketertiban hukum yang sudah dilanggar tersebut harus ditegakkan kembali, dalam hal ini hukum acara pidana memberikan kepada negara, melalui aparat penegak hukumnya, untuk menegakkan atau menertibkan kembali pergaulan hidup masyarakat yang sudah dilanggar tersebut.

b. Kepentingan tersangka/individu

Kepentingan individu, yang terdiri dari hak-hak asasi manusia, harus dijamin atau dilindungi pula oleh hukum acara pidana. Berkaitan dengan hal ini, aparat penegak hukum diberi tugas berupa kewajiban dan wewenang untuk menegakkan ketertiban hukum yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum di sini, dalam prakteknya seringkali hak-hak asasi manusia harus dilanggar, misalnya dilakukannya upaya paksa yang berupa penangkapan dan atau penahanan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, (1983), "*Hukum Acara Pidana Di Indonesia*". Sumur Bandung. Bandung. Hlm 21.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 22

Penangkapan dan penahanan ini merupakan pelanggaran hak asasi yang berupa hak kebebasan bergerak seseorang oleh aparat penegak hukum. Lebih jelasnya dalam Pasal 1 Ayat 20 KUHAP menjelaskan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian Pasal 1 Ayat 21 KUHAP menjelaskan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam undang-undang ini.<sup>6</sup> Menjaga atau membatasi terjadinya kesewenangan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya, maka pelanggaran hak asasi manusia di atas hanya dapat dilakukan berdasarkan alau menurut cara-cara dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yaitu Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bagi aparat penegak hukum yang sudah melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sesuai dengan atau menurut cara-cara dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yaitu Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tindakan mereka adalah melaksanakan perintah undang-undang dan tidak dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 KUHP menjelaskan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Kepentingan tersangka/terdakwa/terpidana, sudah mendapat tempat atau diatur

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, (1997), "*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*". Politea. Bogor. Hlm 79.



dalam undang-undang hukum acara pidana yaitu antara lain dalam Bab VI, Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP.

Kemudian, Kepentingan Korban/Victim, juga mendapat perlindungan atas pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Seperti halnya kepentingan tersangka/terdakwa/terpidana yang sudah mendapat tempat atau diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yaitu antara lain dalam Bab VI, Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP, maka untuk pihak korban/victim, KUHAP juga memberikan perlindungan dengan mengaturnya dalam Bab XIII, tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, yaitu dalam Pasal 98 sampai 101 KUHAP. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa apabila korban/victim menderita kerugian atas terjadinya suatu tindak pidana, maka pihak korban/victim mempunyai hak untuk menuntut atas kerugian yang sudah dia derita.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.

Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali

menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.<sup>7</sup>

- b. Alasan adalah proses penyampaian kesimpulan dari data. Alasan terdiri atas bukti (data), tuntutan (kesimpulan), dan pemikiran yang membenarkan gerakan dari data menuju kesimpulan.<sup>8</sup>
- c. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>9</sup>
- d. Permohonan adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.<sup>10</sup>
- e. Penahanan adalah merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup>
- f. Penangguhan penahanan adalah upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa sebelum waktu penahanannya selesai.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis>

<sup>8</sup> <https://info.populix.co/articles/alasan-adalah/>

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/penyidik>

<sup>10</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/permohonan.html>

<sup>11</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-penahanan-dalam-kuhap-lt62dfee8515a88>

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-penangguhan-penahanan-dan-sejumlah-prosedurnya-lt61d4ff4a587f5>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang dijadikan objek penelitian, ruang lingkup penelitian, juga menuntut dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai tindak pidana, penyidik, penahanan serta penangguhan penahanan, dan hak-hak sekaligus kewajiban tersangka.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yang menunjukkan langkah-langkah dalam pendekatan masalah, langkah-langkah, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada, yaitu bagaimanakah analisis alasan penyidik dalam menolak permohonan penangguhan penahanan studi di Polres Pesawaran.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan penulis berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat juga saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Mengenai Penahanan

#### 1. Pengertian Penahanan

Pasal 1 Ayat 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan tentang pengertian penahanan, yaitu: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penahanan dilakukan terhadap seseorang yang terlebih dahulu berstatus hukum sebagai tersangka atau terdakwa. Penahanan hanya dilakukan pada tempat tertentu, yaitu di rumah tahanan negara (rutan) yang sudah teregister atau terdaftar menurut hukum, terhadap seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana.<sup>13</sup>

Pada dasarnya penahanan adalah pembatasan kebebasan terhadap seseorang yaitu kebebasan bergerak yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia tersebut, maka perampasan kemerdekaan dapat dilakukan apabila didasarkan pada hukum yang berlaku. Maka dari itu, pengaturan tentang kewenangan penahanan hendaknya berdasarkan pada landasan filosofis bahwa hak asasi manusia yang mendasar adalah kemerdekaan seseorang, yang tidak dapat

---

<sup>13</sup> Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.173

dibatasi dan juga tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam bentuk apapun (*non derogable rights*). Berdasarkan pada landasan filosofis tersebut maka tepatlah jika KUHAP memandang penahanan bukanlah keharusan (imperatif), tetapi merupakan kebolehan (fakultatif) yaitu jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penahanan dapat dilaksanakan.<sup>14</sup>

Dasar hukum penahanan ialah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pasal 7 Ayat 1 huruf d KUHAP menyangkut tentang kewenangan penyidik.
- b. Pasal 11 KUHAP menyangkut tentang kewenangan penyidik pembantu dalam melakukan penahanan atas pelimpahan wewenang dari penyidik.
- c. Pasal 20 Ayat 1 KUHAP menyangkut tentang alasan dilakukannya penahanan.
- d. Pasal 21 KUHAP menyangkut tentang syarat-syarat dilakukannya penahanan.
- e. Pasal 22 KUHAP menyangkut tentang jenis-jenis penahanan.
- f. Pasal 23 KUHAP menyangkut tentang pengalihan jenis penahanan.
- g. Pasal 24 KUHAP menyangkut tentang jangka waktu penahanan.
- h. Pasal 29 KUHAP menyangkut tentang hak perpanjangan masa penahanan.
- i. Pasal 30 KUHAP menyangkut tentang hak tersangka untuk meminta ganti rugi terhadap penahanan yang tidak sah.
- j. Pasal 31 KUHAP menyangkut tentang kewenangan penyidik atau penuntut umum atau hakim untuk mengadakan penangguhan penahanan.
- k. Pasal 75 KUHAP menyangkut tentang perintah pembuatan berita acara setiap tindakan penahanan.
- l. Pasal 123 KUHAP menyangkut tentang dasar pengajuan kebenaran tersangka atau keluarga atau penasehat dalam hal penahanan tersangka.

## 2. Syarat Penahanan

Berdasarkan rumusan pada Pasal 1 Ayat 21 KUHAP, sudah dijelaskan yang dapat dikenakan penahanan yaitu tersangka atau terdakwa, tetapi tidak semua tersangka/terdakwa dapat dikenakan penahanan, pada Pasal 21 Ayat 1 KUHAP berisi tentang perintah penahanan: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampal Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.23

<sup>15</sup> Anton Freddy Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, hlm.82

tindak pidana berdasarkan dengan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka tau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana”. Disebutkan dalam Pasal 21 Ayat 1 KUHAP, terdapat 3 alasan yang diperlukan adanya penahanan, yaitu:

- a. Kekhawatiran melarikan diri, atau
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti, atau
- c. Mengulangi tindak pidana.

### 3. Jenis – Jenis Penahanan

Jenis-jenis penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa, terdapat tiga jenis penahanan:<sup>16</sup>

- 1) Penahanan rumah tahanan (RUTAN) adalah yang dikelola oleh Departemen Kehakiman. Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Tanggung jawab secara fisik atas tahanan ada pada kepala RUTAN, sedangkan tanggung jawab yuridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan tanggung jawab atas keperawatan kesehatan tahanan ada pada dokter yang ditunjuk melalui menteri kehakiman. Tersangka atau

---

<sup>16</sup> H. Sunaryo, Ajen. Dianawati, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Transmedia Pustaka, hlm.90

terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan seijin penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan.<sup>17</sup>

- 2) Penahanan rumah, yang penahanannya dilakukan dirumah tempat tinggal tersangka/terdakwa sendiri namun harus dalam pengawasan terhadapnya agar menghindari sesuatu supaya tidak terjadi kesulitan/hambatan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa hanya dapat keluar apabila mendapat izin dari penyidik atau penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.<sup>18</sup>
- 3) Penahanan kota, yang pelaksanaan penahanan di kota tempat tinggal atau pada kediaman tersangka/terdakwa dan berkewajiban untuk melapor diri pada waktu-waktu yang ditentukan oleh pejabat yang menahan. Tersangka/terdakwa dapat keluar kota apabila mendapat izin oleh penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang memberikan perintah penahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

#### 4. Penahanan dalam Penyidikan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik melakukan penahanan. Begitu halnya dengan jaksa dan hakim untuk kepentingan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan

---

<sup>17</sup> Bambang Poernomo, 1982, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty, hlm.56

<sup>18</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Penangkapan dan Penahanan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.2



memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan serta surat perintah penahanan ditembuskan kepada keluarga.<sup>19</sup>

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Penahan dapat berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota. Adapun jangka waktu penahanan tersangka atau terdakwa sebagai berikut:

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari.
- b. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama dua puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari.
- c. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.
- d. Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.
- e. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 hari.

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Arikha Media, hlm.164

Kewenangan melakukan perintah penahanan seperti yang disebut diatas, dapat diperpanjang 60 hari di setiap tingkatan, berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

## 5. Prosedur Penahanan

Prosedur penahanan dan Perpanjangan Penahanan:

- a. Penahanan terhadap tersangka / terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b. Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.
- c. Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan / penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.
- d. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka / terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan maka tenggangtenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
- e. Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.
- f. Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 Ayat 3 KUHAP).
- g. Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
- h. Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.
- i. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.
- j. Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 31 Ayat 1 KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP Nomor 27 tahun 1983

## **B. Tinjauan Mengenai Penangguhan Penahanan**

### **1. Pengertian Penangguhan Penahanan**

Penangguhan penahanan telah diatur pada Pasal 31 Ayat (1) KUHAP yang menjelaskan “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”. Sesuai ketentuan pada Pasal 31 pengertian penangguhan penahanan tersangka ataupun terdakwa yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.<sup>20</sup>

H. Haris berpendapat bahwa, pemberian penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim harus berdasarkan asas praduga tak bersalah atau *Presumption of innocence*, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31 KUHAP menyebutkan bahwa penangguhan penahanan dapat diadakan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bersifat fakultatif.<sup>21</sup> Mengenai jaminan penangguhan penahanan, terdapat peraturan pemerintah yang mengaturnya. Peraturan Pemerintah yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah RI nomor 27 Tahun 1983.

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, op.cit. hlm.213

<sup>21</sup> H. Harris, 1983, *Rehabilitasi Serta ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*, Cetakan Pertama, Jakarta, Bina Cipta, hlm.78

Pada Peraturan Pemerintah itu mengatur tentang “Jaminan Penangguhan Penahanan” pada Bab X Pasal 35 tentang jaminan uang yang berbunyi:<sup>22</sup>

- 1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- 2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah dalam waktu 3 (tiga) bulan tersangka tidak ditemukan, jaminan berupa uang tersebut menjadi milik negara dan disetor ke dalam Kas Negara.

Penjelasan resmi pasal ini memuat sebagai berikut: “Penyerahan uang jaminan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima. Tembusan dari tanda penyeteroran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan”. Kemudian untuk jaminan berupa orang telah diatur dalam Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983.

Penjelasan mengenai jaminan orang dalam Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Dalam hal jaminan orang dan tersangka atau terdakwa melarikan diri dan dalam waktu telah lewat 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditentukan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

---

<sup>22</sup> Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Jaminan Penangguhan Penahanan

<sup>23</sup> Pasal 36 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Jaminan Penangguhan Penahanan

- 2) Uang yang dimaksud dalam Ayat (1) harus disetor kedalam Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.
- 3) Apabila penjamin tidak dapat membayar uang yang telah ditentukan pejabat berwenang dalam Ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasil dari pelelangan disetor kedalam Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.

Penjelasan resmi tentang Pasal 36 Ayat 1 menjelaskan bahwa Jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Jaminan uang atau jaminan orang atau penangguhan penahanan telah biasa terjadi di beberapa negara, termasuk di Indonesia.<sup>24</sup> Penangguhan penahanan berbeda dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya dapat dilihat dalam segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikut tindakanan pelaksanaan penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan.

Berikut perbedaan dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratannya:<sup>25</sup>

- a. Pada penangguhan penahanan, penahanan masih sah dan resmi serta berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan oleh undang-undang. Namun pelaksanaannya penahanan dihentikan dengan cara mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahanan menetapkan syarat-syarat penangguhan penahanan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan.

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.132

<sup>25</sup> Ibid, hlm.213

- b. Sedang pada pembebasan dari tahanan harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan undang-undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Misalnya, karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan. Atau dikarenakan penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang maupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan sudah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan demi hukum. Dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan.

Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan perjanjian antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai imbalan pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menanggukkan penahanan. Adapaun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan, lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 tersebut. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan:

1. Wajib lapor
2. Tidak keluar rumah
3. Tidak keluar kota

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan, membebaskan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, satu kali dalam setiap hari atau satu kali seminggu dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah atau keluar kota. Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 Ayat 1 tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk memanggihkan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan untuk memanggihkan penahanan, selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggungjawab yuridis mereka.<sup>26</sup>

Kewenangan memanggihkan penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain. penyidik hanya berwenang memanggihkan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih penahanan kepada instansi penuntut umum. Demikian juga Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penangguhan penahanan selama tahanan masih berada dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum.

Tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penagguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan penahanan berkisar pada masalah

---

<sup>26</sup> Kartini Kartono, 1983, *Pengantar Research Social*, Bandung, Alumni, hlm.171

syarat dan jaminan penangguhan. Akan tetapi, sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menanggukhan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis dan psikologis, penangguhan penahanan atas kejahatan tindak pidana semacam itu bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan dan kewenangan menanggukhan penahanan jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas.

Berbicara mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan pencabutan akan penangguhan penahanan tersebut terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang menahannya jika syarat dan ketentuan yang diharuskan dilanggar oleh tersangka atau terdakwa.<sup>27</sup>

Pasal 31 Ayat 1 KUHAP tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggukhan penahanan. Baik penyidik; penuntut umum maupun hakim

---

<sup>27</sup> Loebby Loqman, 1990, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.50



mempunyai kewenangan untuk menanggukhan penahanan. Selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka. Kewenangan menanggukhan penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain.

Penyidik hanya berwenang menanggukhan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum, tanggal kewenangan penyidik, terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum. Sebaliknya, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridis penyidik, penuntut umum belum mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penanggukan penahanan. Demikian juga Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penanggukan penahanan selama tahanan masih berada dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum. Begitu juga seterusnya, tahanan yang berada dalam tanggung jawab yuridis Pengadilan Negeri, penanggukan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangannya. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mencampuri.

Faktor syarat merupakan syarat dasar dalam penanggukan penahanan, dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 Ayat 1 KUHAP yang berbunyi "Berdasarkan syarat yang ditentukan". Dari bunyi kalimat ini, penetapan syarat oleh instansi yang memberikan penanggukan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penanggukan penahanan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dahulu, penanggukan penahanan tidak boleh diberikan. Tetapkan dahulu syarat dan atas syarat yang ditetapkan instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan

menyatakan kesediaan untuk menaati, baru instansi yang berwenang memberdcan penangguhan. Dengan demikian, penetapan syarat merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penangguhan.

### C. Tinjauan Mengenai Penyidik dan Penyidikan

#### 1. Pengertian Penyidik

Berdasarkan KUHAP pada Pasal 6 Ayat 1 tercantum, “penyidik, yaitu”:<sup>28</sup>

- 1) Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 KUHAP memuat: “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”<sup>29</sup>.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat 1 KUHAP tersebut, terlihat bahwa penyidik terdiri dari:

- 1) Pejabat Polisi Negara RI
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Kemudian ada pula tugas utama penyidik, yaitu:

- 1) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Menemukan tersangka.

---

<sup>28</sup> R. Soesilo, op.cit. Hlm 79.

<sup>29</sup> M. Katjadi, R. Soesilo, op.cit. hlm.127

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini dan Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindakan pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka
- g. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>30</sup>

## 2. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

---

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Pradnya Pramita, hlm.201

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>31</sup> Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

R. Soesilo mengatakan bahwa dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut: Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakantindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana. Penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang

---

<sup>31</sup> M. Katjadi, R. Soesilo, op.cit. hlm.137

meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakantindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Hamrat Hamid dan Harun Husein mengatakan, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada Pasal 109 Ayat 1 KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hartono, op.cit. hlm.36-37

### 3. Penghentian Penyidikan

Penyidik bisa saja menghentikan penyidikan dalam proses penyidikan, misalnya karena tersangka meninggal dunia. Tidak mungkin apabila tersangka atau pelaku kejahatan meninggal dunia, lalu ahli warisnya yang menjalani pemidanaan. Undang-undang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang dalam bertindak untuk menghentikan proses penyidikan meskipun proses penyidikan sudah dimulai.

Diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ini, antara lain:

- a. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat, biaya ringan, dan sekaligus juga untuk menegakkan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, maka untuk apa terus menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan atau SP3, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik itu sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

- b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya dilanjutkan tetapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut, maka tersangka atau terdakwa berhak untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.<sup>33</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Tersangka**

##### **1. Hak - Hak Tersangka**

Setiap manusia yang hidup di dunia memiliki hak dari lahir hingga meninggal dunia. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini. Kemanusiaan setiap manusia merupakan ide yang luhur dari sang pencipta yang menginginkan setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Maka dari itu, setiap manusia harus bisa mengembangkan diri sedemikian rupa agar bisa terus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri ini dipertanggung jawabkan kepada tuhan, yang adalah asal dan tujuan hidup manusia.

Segala hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya. Itulah sebabnya mengapa HAM bersifat universal. Dimana ada manusia di situ ada HAM yang harus dihargai dan dijunjung tinggi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.150

<sup>34</sup> Gunawan Setiadirja, 1993, "*Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*". Kanisius. Yogyakarta. Hlm 75.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen kedua ditetapkan ayat baru, yaitu Ayat 10 A (Pasal 28 A sampai dengan 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. Pasal 28 A, berbunyi: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Pasal 28 D, berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Pasal 28 G, berbunyi:
  - 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  - 2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- d. Pasal 28 I, berbunyi:
  - 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.



2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

e. Pasal 28 J, berbunyi:

1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>35</sup>

2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia ialah hak pokok atau hak dasar. Berarti, hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*condition sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat. Bahkan, harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan juga gangguan dari sesamanya.

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa HAM merupakan hak yang terikat pada martabat manusia, yang terikat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang dimiliki manusia pada kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, oleh karena itu HAM bersifat luhur dan suci.<sup>36</sup> Hak warga negara selain diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.76

<sup>36</sup> Ramdlon Naning, 1993, "*Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*". Kriminologi UI. Jakarta. Hlm 12.

Perlindungan terhadap hak warga negara juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta beberapa undang-undang lain yang relevan. Ketentuan tersebut memperjelas negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, harus ditegakkan dengan KUHAP.

Asas tersebut antara lain pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan pada pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah/*presumption of innocence*).

Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang dimana mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitas apabila petugas melakukan kesalahan, seperti salah tangkap, salah penetapan, salah tahan, salah tuntutan, dan salah hukum. Kemudian, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip, “*the right of due process of law*” (penegakan hukum harus dilakukan secara adil), dimana hak tersangka dilindungi, termasuk

memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.<sup>37</sup>

Sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu untuk bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik), dan “*fair trial*” (proses peradilan yang jujur dan tidak memihak) dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.

Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP, ialah:

- 1) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara, dalam Pasal 50 KUHAP ditegaskan bahwa:
  - a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik.
  - b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan.
  - c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa pada pasal diatas menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

## 2) Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Maka dari itu kepada tersangka disamping

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 14.

dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas akan dakwaan yang dijatuhkan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

### 3) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Ketika memberikan keterangan hendaknya tersangka tidak dalam tekanan yang akan menimbulkan rasa takut sehingga membuat keterangan yang diberikan tersangka belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

### 4) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Pelaku tindak pidana atau tersangka tidak semua bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa memahami yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk

mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang. Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini.<sup>38</sup> Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka tersebut memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru bahasa adalah; orang asing, orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia, orang bisu tuli yang tidak bisa menulis.

#### 5) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Hak ini diberikan kepada tersangka bertujuan untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

#### 6) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Hak ini bertujuan untuk mendapatkan penasehat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepada, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

---

<sup>38</sup> *Op.cit*, hlm 17.

## 7) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang berbunyi:

- a. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.
- b. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal tersebut bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) benar-benar telah mengatur agar mendapat bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

## 8) Hak Menghubungi Penasehat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 Ayat (1) KUHAP.

#### 9) Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, yang berbunyi: “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

#### 10) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi: “Tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungnya”.<sup>39</sup>

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, yang berbunyi: “Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan

---

<sup>39</sup> *Op. cit*, hlm 19.

tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Kemudian pada Pasal 61 KUHAP, yang berbunyi: “Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

#### 11) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka diperkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

#### 12) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi: “Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan”. Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.



### 13) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum. Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi: “Terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum”.

Diatur pula dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”. Hak ini diberikan bertujuan agar peradilan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka.

### 14) Hak Mengajukan Saksi

Hak mengajukan saksi diatur dalam Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Dari hak tersebut

dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

#### 15) Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Hak ini diatur dalam Pasal 66 KUHAP, yang berbunyi: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

#### 16) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik tersebut. Dengan hak tersebut tersangka dapat membersihkan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Op, cit*, hlm 24.

Djoko Prakoso mengemukakan bahwa hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah.<sup>41</sup> Hak mengenai ganti rugi dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Hak-hak yang telah dipaparkan di atas menjelaskan bahwa di negara ini warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum. Indonesia sangat mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hak yang dimilikinya sama rata semua.

## 2. Kewajiban Tersangka

Adapun kewajiban-kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP itu antara lain ialah:

- 1) Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 Ayat 3 KUHAP).

---

<sup>41</sup> Djoko Prakoso, 1987, “*Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*”. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm 23.

- 2) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 Ayat 2 dan 3 KUHAP).
- 3) Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP).
- 4) Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).
- 5) Lewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitas (Pasal 79 dan 81 KUHAP).
- 6) Apabila dipanggil dengan sah dan menyebutkan alasan yang jelas, maka wajib datang kepada penyidik kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP).
- 7) Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, jadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan (penjelasan Pasal 154 Ayat 4 KUHAP). Bahkan apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan paksa (Pasal 154 Ayat 6 KUHAP).
- 8) Meskipun tidak secara tegas disebut sebagai kewajiban, tetapi pembelaan terdakwa atau penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan (Pasal 182 KUHAP).
- 9) Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan.
- 10) Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 1 Ayat 22)
- 11) Meskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis jika memori banding perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaan banding. Pasal 237 KUHAP mengatakan selama pengadilan tinggi, belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.
- 12) Apabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan memori kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera (Pasal 248 Ayat 1 KUHAP).
- 13) Apabila terdakwa mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) maka harus menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 Ayat 1 KUHAP)

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan yuridis normatif**

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### **2. Pendekatan yuridis empiris**

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

### 1) Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Bahan hukum primer bersumber dari

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau dalam pembuatan peraturan perundang-undangan<sup>42</sup>

- 1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Pemerintahan RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Jaminan Penangguhan Penahanan.

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.141

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder sabagai berikut:

- 1) Penjelasan dari perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang digunakan dari bahan hukum primer
- 2) Buku-buku literature bacaan tentang penahanan, penangguhan penahanan, penyidik, penyidikan
- 3) Hasil penelitian
- 4) Pendapat dari narasumber

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi biografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum, indeks komulatif dan lainnya.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah istilah yang merujuk kepada orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan pokok persoalan atau bahasan. Narasumberjuga harus merupakan seseorang yang ahli pada bidang tertentu atau memiliki kedudukan penting dalam suatu lembaga sehingga informasi yang bersumber darinya

merupakan informasi spesifik yang valid. Adapun narasumber pada penelitian ini antara lain:

1. Penyidik pada Polres Pesawaran	: 1 orang
2. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang +
Jumlah	: 2 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan

###### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

###### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:



- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.<sup>43</sup>
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*". Universitas Indonesia Press. Jakarta. Hlm. 112.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan analisis alasan penyidik dalam menolak permohonan penangguhan penahanan dengan tempat penelitian di Polres Pesawaran maka peneliti dapat memberikan dua kesimpulan yaitu:

1. Penangguhan penahanan adalah upaya untuk mengeluarkan tersangka sebelum waktu penahanannya selesai. Ini merupakan salah satu cara untuk melindungi hak asasi manusia, di mana seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa yang ditahan dapat mengajukan permohonan agar penahanannya ditunda. Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Mengenai jaminan penangguhan penahanan, terdapat peraturan pemerintah yang mengaturnya. Peraturan pemerintah yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983. Pada Peraturan Pemerintah itu mengatur tentang “Jaminan Penangguhan Penahanan” pada Bab X Pasal 35 tentang jaminan uang. Penjelasan resmi pasal ini memuat sebagai berikut: “Penyerahan uang jaminan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu

panitera memberikan tanda terima. Tembusan dari tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan”. Kemudian untuk jaminan berupa orang telah diatur dalam Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983.

2. Menurut pihak penyidik pada Polres Pesawaran dalam menolak permohonan penangguhan penahanan yaitu yang pertama, timbul adanya rasa kekhawatiran akan tersangka atau terdakwa tidak memiliki sikap kooperatif, salah satunya mungkin saja tersangka atau terdakwa dapat melarikan diri sehingga polisi harus mencari keberadaannya yang tentu saja akan menghambat proses dari penyidikan. Kedua, adanya kemungkinan tersangka atau terdakwa akan menghilangkan atau mengaburkan barang bukti. Sikap ini dapat diartikan bahwa jika seorang tersangka atau terdakwa ditangguhkan proses penahannya mungkin saja tersangka atau terdakwa akan merusak, memusnahkan atau sampai melakukan upaya penghilangan barang bukti yang kemudian akan menyulitkan pihak penyidik Polres Pesawaran dalam hal mengirimkan berkas laporan barang bukti kepada kejaksaan ataupun pengadilan untuk memproses kasus tersebut. Ketiga, yaitu alasan tersangka atau terdakwa dapat saja mengulangi perbuatan atau tindak pidana nya kembali kepada orang lain yang akan memiliki korban lainnya. Dan juga tersangka atau terdakwa ketika pada proses pemeriksaan tidak kooperatif.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada pihak Kepolisian khususnya bagi penyidik perlu lebih diperhatikan dan mempertimbangkan lebih dalam ketika menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa. Sebaiknya juga untuk kejelasan penolakan secara arbitrase peradilan penyidik mengeluarkan surat terhadap bentuk penolakan.
2. Perlunya dibuat undang-undang khusus atau merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai jaminan uang yang menyetarakan terhadap besaran nominal yang dijatuhkan pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, maupun pada Pengadilan dan juga mengenai jaminan orang dapat dipidana apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, bukan hanya dengan sanksi moral saja atau penyitaan jaminan, sehingga tidak disalahgunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Freddy Susanto, Anton, 2004, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama
- Hamzah, Andi 2002, *Hukum Acara Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- , 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Arikha Media
- , 2001, *Bunga Rampal Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Harris, H, 1983, *Rehabilitasi Serta ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*, Cetakan Pertama, Jakarta, Bina Cipta
- Kartono, Kartini 1983, *Pengantar Research Social*, Bandung, Alumni
- Kansil, C.S.T, Christine, S.T. Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Pradnya Pramita
- Karjadi, M. R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor, Politea
- Kuffal, HMA, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Edisi Kesepuluh, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah
- Loqman, Loebby, 1990, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Naning, Ramdlon, 1993, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Kriminologi UI
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, 1983, "*Hukum Acara Pidana Di Indonesia*", Bandung, Sumur Bandung
- Poernomo, Bambang 1982, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty
- Prodjohamidjojo, Martiman 1984, *Penangkapan dan Penahanan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Setiadirja, Gunawan, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Kanisius
- S.R. Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni
- Sari, Ratna, 1995, *Penyidikan Dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Medan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Soesilo, R, (1997), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor, Politea

Sofyan, Andi dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana

Sunaryo, H. Ajen. Dianawati, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Transmedia Pustaka

Yahya, M Harahap, 2003, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Cetakan Kelima, Jakarta, Sinar Grafika

-----, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika

-----, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika

## **B. Jurnal**

Agus, *Pengertian Perlindungan Hukum*, (2014).

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Dr. Drs. Muhammad Khambali, S.H., M.H. (2018). *Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana*

Eman Sulaeman, S.H., M.H. (2013). *Hukum Dan Kepentingan Masyarakat*

I Ketut Sudjana, S.H., M.H. (2016). *Penangguhan Penahanan Di Tingkat Penyidikan*

Y. Warella, (2001). *Kepentingan Umum dan Kepentingan Perseorangan*

Puteri Hikmawati, S.H., M.H. (2014). *Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara*

Tedjo Asmo Sugeng, S.H. (2020). *Tinjauan KUHP Tentang Penangguhan Penahanan*

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintahan RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Jaminan Penangguhan Penahanan

Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Jaminan Penangguhan Penahanan Berupa Uang

Pasal 36 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Jaminan Penangguhan Penahanan Berupa Orang

### **D. Sumber Lain**

<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis>

<https://info.populix.co/articles/alasan-adalah/>

<https://www.hukumonline.com/penyidik>

<https://jagokata.com/arti-kata/permohonan.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-penahanan-dalam-kuhap-lt62dfce8515a88>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-penangguhan-penahanan-dan-sejumlah-prosedurnya-lt61d4ff4a587f5>